

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Sunaryati Hartono dikutip dari jurnal *Asy-Syariah* dia mengemukakan pendapat yang mendefinisikan “Hukum Ekonomi sebagai kumpulan sesuai aturan, prinsip dan pranata dilembaga yang bersifat perdata dan publik yang mengatur dan mengarahkan tatanan ekonomi nasional negara”¹

Hukum ekonomi Syariah mengandung tiga kata kunci: hukum, ekonomi, dan hukum Syariah. Ketiga kata kunci ini memiliki definisi atau maknanya masing-masing. Menurut Mochtar Kusumaatmadja dikutip dari Jaih Mubarak, seorang ahli hukum Indonesia.

Kata pertama adalah hukum. Hukum diartikan sebagai aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan keseluruhan asas yang bertujuan untuk memelihara ketertiban, termasuk berbagai sistem dan proses yang memungkinkan perumusan peraturan-peraturan tersebut di atas menjadi kenyataan sosial. Tujuan hukum adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat dan memelihara ketertiban.²

Kata kedua ekonomi bersumber dari kata Yunani *oikos* dan *nomos*, dari mana kata yang dihasilkan oikonomia adalah kata Yunani untuk ekonomi. *Oikos* adalah kata Yunani untuk keluarga, dan *nomos* adalah istilah untuk norma atau peraturan: dengan demikian, kata ekonomi secara harfiah berarti “aturan dan norma dalam keluarga &”. Sedangkan pengertian ekonomi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberitahukan kalau ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari prinsip pembuatan, penyebaran serta pemakaian produk dan kekayaan seperti keuangan, industri dan perdagangan. Selain itu, Key Business and Banking Index (KBBI) mendefinisikan ekonomi sebagai pemanfaatan sumber daya vital seperti uang, tenaga, waktu,

¹Muhamad Khoelid, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah”, *Asy-Syariah* 20, No. 2 (2018), 147.

² Jaih Mubarak dkk, *Buku Ekonomi Syariah untuk Sekolah Tinggi Hukum Strata 1*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia, 2021), 3.

dll, atau sebagai cara menjalankan bisnis sebagai negara atau keluarga.³

Hukum Ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang berusaha untuk melihat, menganalisis dan akhirnya memecahkan masalah ekonomi dengan cara Islam. Artinya didasarkan pada ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Hukum ekonomi syariah berusaha untuk melihat, menganalisis dan pada akhirnya memecahkan masalah ekonomi dengan cara Islami. Hukum ekonomi Islam didasarkan pada dua sumber utama: Al-Qur'an dan contoh yang ditetapkan oleh Nabi (hadits). Hukum berasal dari dua sumber utama ini, yaitu dalam konseptualisasi dan asas-asas fundamental (kemampuan dan tidak dapat diubah).⁴

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) berawal dari terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA). UU No.3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan PA sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pemeluk Islam Indonesia dikala ini. Dengan perluasan wewenang itu, saat ini PA tidak cuma berhak menuntaskan pertikaian di aspek pernikahan, waris, wasiat, hibah, wakaf, serta sadaqah saja, melainkan pula menanggulangi permohonan pengangkatan anak (mengangkat) serta menuntaskan sengketa dalam zakat, infaq, dan pertikaian hak kepunyaan serta keperdataan yang lain antara sesama mukmin, serta ekonomi syari'ah. Kaitannya dengan wewenang terkini PA ini, dalam Pasal 49 UUPA diganti jadi:“ Pengadilan Agama bekerja serta berhak mengecek, memutuskan serta menuntaskan masalah di tingkatan awal antara banyak orang yang beragama Islam di aspek:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Wakalah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinikasi ekonomi syariah sebagai kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan badan dengan atau tanpa badan hukum guna memenuhi

³ Jaih Mubarak, dkk, *Fakultas Hukum Ekonomi Islam Buku Strata*, 1.3

⁴ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Sinar Graphic Offset, 2008),

keperluan hidup tiap hari. yang dicoba sama prinsip syariah. Yang bersifat komersial dan non komersial.⁵

Oleh karena itu, KHES dapat dipahami sebagai semacam positivisasi hukum Islam yang telah dimodifikasi dalam beberapa cara agar sesuai dengan iklim politik dan sosial kontemporer negara Indonesia. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa konsep ekonomi syariah adalah perbuatan atau usaha dagang yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Sejak lahirnya Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pembentukan KHES menjadi prasyarat yang sangat mendesak bagi tersedianya bahan hukum yang berlaku bagi Peradilan Agama untuk digunakan dalam bidang ekonomi syariah. Untuk memberikan pengadilan dengan justifikasi yang cukup untuk menyelesaikan masalah ekonomi syariah dengan hukum yang sudah ada sebelumnya.

3. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

- a. Asas Mu'awanah (tolong menolong)
- b. Asas Musyarakah (kerja sama)
- c. Asas Tabadalul manafi' (manfaat)
- d. Asas Antarodin (suka sama suka)
- e. Asas 'Adamul Gharar (tipu daya)
- f. Asas Hak Milik (dapat dimiliki individu)
- g. Asas Pemerataan (penerapan prinsip-prinsip keadilan).
- h. Asas al-Bir wa al-Taqwa, al-Bir berarti kebajikan dan keseimbangan atau proporsi berarti keadilan atau kesusilaan. al-taqwa berarti ketakutan,kehati-hati jalan yang lurus, meninggalkan apa yang tidak berguna, melindungi dan menjaga diri terhadap murka Allah SWT
- i. Al Musawah (kesamaan)
- j. Ash Shididiq (kejujuran)

4. Fungsi Hukum Ekonomi Syariah

- a. Memberikan serta menghasilkan kesempatan yang serupa untuk seluruh orang buat ikut serta dalam aktivitas ekonomi.
- b. Mempertahankan kestabilan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Menjaga keadilan sosial ekonomi untuk masyarakat.⁶

⁵ PERMA RI, "02 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," (10 September 2008).

⁶ Desmal Fajri, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), 11-14.

B. Bagi Hasil (Akad Mudharabah)

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari suku kata *dharbu*, yang berarti perjalanan, dan perjalanan pun biasanya dilakukan dalam perdagangan. Mudharabah merupakan perjanjian kerjasama bagi hasil usaha dari pemilik modal (*shahib al-maal*) dengan pengelola modal (*shahibu al-amal*) dalam industri, perdagangan, dan lain-lain, dimana keuntungan akan dibagikan sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama.⁷

Selain *dharbu*, biasa juga disebut dengan *qiradh*, yang berasal dari *al-qardhu*, yang artinya (memotong), karena pemilik modal mengurangi sedikit dari hartanya untuk keperluan bisnis dan menerima sebagian keuntungan.⁸

Kata *Mudharabah* berasal dari kata *dharaba* pada kalimat *al-dharab* dimana yang artinya bepergian. Menurut bahasa, Mudharabah berarti memberikan kekayaan dari satu pihak ke pihak lain sebagai modal kerja dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi anatar kedua belah pihak, dan jika merugi maka akan ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan menurut syara', mudharabah berarti perjanjian antara dua pihak untuk kerjasama dalam usaha niaga, industri, yang salah satu pihak menyediakan dana untuk modal kerja kepada pihak lain dan keuntungan tersebut dibagi antar keduanya yang membuat kesepakatan, kontrak sesuai dengan perjanjian.⁹

Mudharabah secara terminologi hukum adalah perjanjian atas harta atau saham tertentu (*ras al-mal*) dengan kelompok lain untuk membentuk masyarakat produktif di mana kedua pihak berbagi keuntungan. Kelompok lain berhak atas upah kerja karena mengelola kekayaan (*shahibul al-maal*).¹⁰

Secara terminologi menurut ulama 4 madzhab adalah sebagai berikut:

- a. Menurut madzhab Hanafiyah mengatakan yaitu akad mudharabah adalah perjanjian bagi hasil untuk keuntungan

⁷ Khosyi'ah Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 151

⁸ Muhammad Al-Syarbini, *Al-Iqna Fi Hall Al-Alfadz Abi Syufa*, (Indonesia: Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-A'rabiyyah), 53

⁹ Khosyi'ah Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 208

¹⁰ A Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syariah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012), 467.

- kedua belah pihak karena pemilik modal memindahkan harta dan pengelola bekerja untuk menjalankan lahannya.¹¹
- b. Menurut Syafi'iyah yakni akad yang menyatakan bahwa seorang akan menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk diambil alih.¹²
 - c. Menurut ulama' fiqih Malikiyah yang dimaksud dengan mudharabah adalah akad perwakilan dimana pemilik harta mengalihkan hartanya kepada yang lain untuk usaha dan imbalan yang dibayarkan dengan pembayaran tertentu (emas dan perak).¹³
 - d. Menurut ulama' fiqih Hanabilah menyebutkan bahwa yang dimaksud mudharabah yaitu pemberian uang modal dari pemilik uang dengan jumlah uang yang telah ditentukan untuk diserahkan kepada seseorang sebagai suatu bentuk usaha dengan perjanjian bagi hasil tertentu.¹⁴

Menurut penulis dari pemaparan diatas yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa mudharabah ini berfokus pada kerjasama bagi hasil pada bisnis skala kecil dan jangka pendek dan juga tidak beresiko pada pihak terutama secara internal pada bisnis usaha tersebut. Sebab yang menonjol disini yakni prinsip dari pada kehati-hatian guna menghindari sesuatu kemungkinan yang akan terjadi jika sengketa antara para pihak dikemudian hari.¹⁵

Dalam fatwa DSN MUI disebutkan bahwa mudharabah yakni suatu perjanjian kerjasama diantara kedua pihak dimana pihak yang pertama (*shohibul mal*) sebagai pemodal pihak kedua pihak kedua disebut (*mudharib*) atau pengelola/penggarap, dan untuk pembagian keuntungan dalam usaha tersebut ditentukan sesuai kesepakatan dalam akad.¹⁶

Begitu banyak definisi dan konsep yang disampaikan berdasarkan makna secara umum dan bahasa secara khusus dan secara literal dengan berbagai pendapat yang dikatakan

¹¹ Abdurrahman Al-Jaziri, Syaikh, *Fiqih Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015),56-71

¹² Miti Yarmunida, Wulandari, "Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah", Jurnal, 73

¹³ Arwis Harahap, Arbanur Rasyid, dkk, *Fiqh Muamalah 1*, (Medan: Merdeka kreasi, 2021), 116

¹⁴ Khosyi'ah Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 156

¹⁵ Khudari Ibrahim, "Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah Mudharabah Principle Of Banking Products", Jurnal IUS Vol. 2 No. 4, 2014, 47

¹⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017, tentang Akad Mudharabah

para ahli bahkan merupakan pendapat para imam besar dari empat mazhab. Mudharabah yaitu suatu bentuk kerjasama diantara dua pihak atau lebih dimana seorang pemilik dana atau modal (*shahib al-māl*) mempercayakan modalnya kepada seorang pengelola (*mudarib*) yang telah memiliki perjanjian di awal. Sesuai syariat Islam dan fatwa DSN-MUI tentang pembagian keuntungan. Karena setiap kerjasama yang dilakukan harus dikaitkan dengan tujuan yang sama yaitu saling menguntungkan. Tujuan akad Mudharabah sendiri adalah adanya hubungan kemitraan antara pemilik atau bisa disebut kapitalis yang tidak memiliki pengalaman bisnis atau tidak memiliki kesempatan untuk bekerja secara mandiri dalam bisnis, industri dll. orang-orang berpengalaman di bidangnya, tetapi mereka tidak memiliki modal.¹⁷

2. Dasar Hukum Mudharabah

Islam telah membolehkan dan juga sudah mengatur bagi umatnya untuk mendatangkan bantuan kepada orang lain. Beberapa orang memiliki bakat yang membuat hartanya lebih produktif. Hal ini terjadi tidak terkecuali dengan alasan mengapa Islam mewajibkan untuk bermuamalah sehingga antar kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Adapun dasar hukum mudharabah ialah sebagai berikut :

a. Al-Quran

1) Q.S An-Nissa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman!
Jangan menggunakan harta saudara Anda dengan cara yang salah, kecuali dalam transaksi yang dilakukan atas kesepakatan bersama. Dan jangan bunuh diri. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.¹⁸

¹⁷ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo,2005), 54

¹⁸ Q.S An-Nisa: 29

Ayat diatas secara umum mengandung kebolehan dalam akad mudharabah, yang dijelaskan shahibul maal dan mudharib melakukan akad perjanjian atas dasar suka sama suka dan saling ridho.

2) Q.S Al-Baqarah 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الْأَدَىٰ أَوْ تَمِّنْ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٣

Artinya : "Dan ketika kamu bepergian dan kamu tidak menemukan seorang penulis, maka harus ada jaminan. Tetapi jika sebagian dari kamu bergantung pada yang lain, maka yang dipercaya harus menunaikan amanat (kesalahan) dan bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu sembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, maka hatinya tidak suci (berdosa). Allah lebih mengetahui apa yang kamu lakukan"¹⁹

Ayat tersebut menafsirkan tentang akad mudharabah, yang dijelaskan bahwa mudharib diwajibkan amanah dalam pengelolaan dana yang dikasih oleh *shahibul maal*.

b. Al-Hadist

1) Hadist riwayat Imam Baihaqi bin Ibnu Abbas :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
كَانَ الْعَبَّاسُ سُبُعُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَمَا لَا مُضَارَبَةَ اشْتَرَطَ عَلَّصًا حِرْبًا نَالًا
يَسْلُكُ بِهِ حِرًّا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَاذْيَا وَلَا يَشْتَرِي بِهِدًا تَكْبِدُ رَطْبَةً فَإِنْفَعَلَتْهُ وَضَ
أَمِنْفَرْفَعَشْرُ طُهُهَا لِمَصَلَا لِهَعْلِيهِ وَسَلْمَرْسُو لَالله

Artinya : "Dari ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada

¹⁹ Q.S Al-Baqarah: 283

mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan, dan menuruni lembah. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu di dengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Imam Baihaqi).²⁰

Dalam hadits tersebut menjelaskan mengenai praktik akad mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah *shahibul maal* memberikan sebuah syarat kepada pengelola/penggarap (*mudharib*)

c. Ijma’

Mudharabah ditentukan dan disyariatkan berdasarkan ijma’ (kesepakatan) oleh para pihak sahabat dan para pihak imam yang menyatakan persetujuannya dan kebolehnya. Argumen yang mendasarinya adalah dali yang menjelaskan bahwa saling membantu dalam hal hal yang baik dan saling menghalangi dalam hal hal yang buruk. Adanya ijma’ dalam mudharabah menjelaskan tentang ijma’ bahwa telah diriwayatkan oleh sejumlah sahabat yang menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah.²¹ Para ulama menganalisis terkait dengan mudharabah yang mana diambil dari pengalaman Nabi Muhammad SAW yang berniaga ke negeri Syam dengan menggunakan harta yang telah diberikan oleh Siti Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi nabi, dan ketika beliau menjadi seorang nabi, beliau menceritakan bisnis itu dengan tegas. Hal ini menunjukkan bahwa *Mudharabah* dipraktikkan pada saat Rasulullah SAW menjadi seorang pedagang, saat itu beliau berperan sebagai *mudharib* dan Siti Khadijah sebagai *shahibul maal*.

d. Qiyas

Mudharabah ini telah diqiyaskan oleh *Al-Musyaqah* (menyuruh seseorang mengelola kebun). Diantara masyarakat ada yang miskin ada juga yang kaya. Pada saat yang sama banyak juga orang yang tidak dapat bekerja untuk kekayaannya. Disisi lain banyak juga fakir miskin

²⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 96.

²¹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 226

yang ingin mempunyai pekerjaan tetapi tidak punya modal, sehingga keberadaan mudharabah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan diantara keduanya. Jadi adanya bagi hasil ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan tersebut, yaitu memberi manfaat kepada orang-orang dalam rangka memenuhi kebutuhannya.²²

3. Syarat dan Rukun Mudharabah

Agama Islam sudah menetapkan suatu aturan tentang syarat dan rukun akad mudharabah jadi syara' jadi bisa dikatakan sah. Berikut penjelasannya:

a. Syarat Mudharabah

Untuk menyempurnakan akad yang sah maka diharuskan memenuhi beberapa adanya syarat, yaitu :

- 1) Modal yang diserahkan harus berupa uang tunai. Tidak sah jika modal masih berbentuk benda, misalnya seperti emas
- 2) Pemodal mengucapkan ijab dan pengelola mengucapkan qabul
- 3) Harus ada pertukaran hasil yang jelas antara pemilik dana dan pengelola/penggarap lahan
- 4) Modal dan laba yang dapat dibagikan dipisahkan dengan jelas.²³

Syarat modal disini adalah dalam bentuk uang dan jumlahnya harus jelas dan diketahui, modal tersebut juga harus berupa uang bukan hutang dan modal tersebut harus diberikan kepada yang bersangkutan. Pada saat yang sama, keuntungannya juga harus jelas dan dapat dikelola, dan keuntungannya harus dibagi antara kedua belah pihak.²⁴

b. Rukun Mudharabah

Dipahami bahwa rukun adalah unsur penting dalam suatu pekerjaan, yang dalam hal ini adalah kerja sama bagi hasil dalam akad *Mudharabah*.²⁵ Namun para ulama' berbeda pendapat dalam rukun diantaranya:

²² Sohari Sahrani dan Ruf'ah Fadilah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011), 191

²³ Muhammad Yazid, "*Ekonomi Islam*", 158

²⁴ Ascarya, "*Akad Dan Produk Bank Syariah*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 62

²⁵ M. Abdul Mujiép, dkk, *Kamus Istilah Fiqih'*, Cet Ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 300

Menurut Malikiyyah rukun mudharabah adalah sebagai berikut:

- 1) Modal
- 2) Penggarap/Pengelola
- 3) Keuntungan
- 4) Seseorang yang melakukan akad
- 5) Shigat (ijab dan qabul).²⁶

Ulama' syafiiyah menyebutkan rukun mudharabah ada enam yaitu:

- 1) Pemilik modal yang menyerahkan modal
- 2) Seorang yang bekerja
- 3) Dijalankan oleh pemodal atau penggarap
- 4) Harta pokok
- 5) Amal
- 6) Manfaat.²⁷

Sedangkan menurut jumbuh ulama rukun mudharabah ada lima yaitu sebagai berikut :

- 1) Seorang yang melaksanakan akad
- 2) Dana awal
- 3) Keuntungan
- 4) Kerja
- 5) Sighat.²⁸

Dari beberapa perbedaan pendapat mengenai rukun mudharabah diatas dapat tarik kesimpulan bahwa rukun mudharabah yaitu :

- 1) Pemilik dana yang menyerahkan dananya ke pihak lain
- 2) Seorang yang mengelola dana (*mudharib*)
- 3) Mal (harta pokok atau modal)
- 4) Sighat (ijab dan qabul)

4. Macam-macam Mudharabah

Perjanjian mudharabah diklasifikan kedalam dua jenis, antara lain:

- a. Akad tidak terikat atau bebas
- b. Akad terikat

²⁶ Naroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 177

²⁷ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Fadilah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011). 199

²⁸ Nasreon Hareon, *Fiqh Muamalah*, Cet Ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 20017). 177

Dikarenakan akad mudharabah ini sama halnya dengan qiradh, kemudian terdapat pengertian lainnya yang keberadaannya hampir sama dengan mudharabah tersebut. *Mudharabah* tidak terikat sama halnya dengan qiradh'am. Sementara akad terikat kedudukannya sama dengan qiradh khash.²⁹

Berikut ini terdapat perbedaan sebagaimana yang dijabarkan oleh Wahbah Al- Zuhaili, diantaranya:

- a. *Mudharabah Muthlaqah* merupakan proses pemberian modal kepada pengelola dengan tujuan menjalankan bisnis tanpa harus ditentukan mengenai tempat, jenis, sifat maupun pihak yang menjalankan bisnis tersebut
- b. *Mudharabah Muqayadah* merupakan perjanjian yang berisi penyerahan modal dari shahib al- mal kepada pengelola untuk melaksanakan bisnis yang ditentukan jenis, waktu, tempat, sifat serta pihak yang melaksanakan bisnis.³⁰

Beberapa ulama telah bersepakat terkait sahnya mudharabah murhlaqah. Namun, terdapa ulama yang mempunyai perbedaan pendapat mengenai keabsahan mudharabah muwayadah. Berikut ini perbedaan yang dimaksud, yaitu:³¹

- a. Ulama malikiyah dan Syafi'iyah menjelaskan bahwa mudharabah ini tidak sah. Sehingga kedua ulama ini melarang keberadaanya.
- b. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa perjanjian akad ini dinyatakan sah dengan beberapa syarat yang wajib dipenuhi, yaitu:
 - 1) Iman Abu Hanafiyah dan Hambali mengizinkan akad muqayadah yang berhubungan dengan waktu serta pihak yang menjalankan bisnis. Sedangkan Imam Syafii dan Maliki menyatakan melarangnya.
 - 2) Akad muqayadah yang berhubungan dengan syarat yang tidak pasti, seperti berkata: apabila seseorang datang kepadamu dengan membayar hutang kepadamu melalui engkau, proses pelunasan hurang

²⁹ Achmad Hassan, *Nazhariyat al- Ujur fi al- Fiqh al Islamiyah: Dirasah Tahliliyah Mubtakhira li Fiqih al- Muamalah al- Maliyyah* (Dar Iqra"). 302.

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Al- fiqh Islamiah wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al- Fikri Muashir, 1997). 3.928.

³¹ Wahbah Zuhaili, *Al- fiqh Islamiah wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al- Fikri Muashir, 1997). 3.928.

tersebut yang sebelumnya telah engkau terima dapat dijadikan sebagai modal.

- c. Ulama Zaidah dan Hanabilah mengizinkan perjanjian muqayadah.

5. Hukum Pelaksanaan Mudharabah

Terdapat pula beberapa hukum pelaksanaan dalam mudharabah yakni diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. *Mudharabah* harus dilakukan oleh orang-orang yang berpikiran sama yang memiliki hak untuk bertindak. *Mudharabah* juga boleh dilakukan antara dua orang yang satu muslim dan yang satunya non muslim, asalkan modalnya dari non muslim dan pengelolaannya dari muslim karena tidak ada jaminan bahwa non muslim tidak akan melakukan riba atau mengambil harta secara tidak sah.
- b. Dana awalnya harus diketahui
- c. Harus ditentukan porsi keuntungan direksi/karyawan. Jika tidak ditentukan, maka dia berhak menerima uang untuk pekerjaannya, dan pemilik modal berhak atas semua keuntungannya.
- d. Apabila diantara pihak pengelola dan pemodal tidak dapat menyepakati yang sudah disyaratkan, baik seperempat atau setengah, ucapan yang diterima adalah perkataan pemodal dengan disuruh bersumpah
- e. Pengelola tidak boleh melakukan mudharabah dengan cara lain jika merugikan pemilik modal, kecuali jika pemilik modal mengizinkannya.
- f. Penghasilann tidak akan dibagi selama kontrak berlangsung, kecuali jika kedua belah pihak setuju dan sepakat.
- g. Modal selalu diambil dari keuntungan. Oleh karena itu, pelaksana modal tidak berhak sedikitpun mendapatkan keuntungan sekecil apapun, kecuali laba diambil dari keuntungan.
- h. Akad *Mudharabah* selesai, sedangkan sebagian harta berupa barang atau hutang pribadi, pemodal akan meminta penjualan barang tersebut secara uang kontan, dan mensyaratkan pelunasanya agar menjadi uang.

- i. Jika pekerja mengakui bahwa modalnya telah habis dan menderita kerugian, perkataannya akan diterima. Jika tidak ada bukti yang tersedia, pengakuan akan ditarik.³²

6. Jenis-jenis Mudharabah

Akad *Mudharabah* merupakan perjanjian kerjasama antar pemodal dengan pengelola/penggarap. Pada dasarnya akad mudharabah dibagi menjadi tiga jenis yaitu : *Mudharabah Muthlaqah*, *Mudharabah Muqayyadah*, dan *Mudharabah Muyarakah* penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. *Mudharabah Muthlaqah*
Mudharabah Muthlaqah ialah kontrak dimana pemodal telah memberi izin kepada *mudharib* untuk menjalankan dana yang sudah diberikan tanpa adanya batasan jenis pekerjaan yang dilakukan, tempat, waktu, cara pembayaran, dan lain-lain. Jenis akad ini tidak dibatasi, tetapi *Mudharib* tidak serta merta bebas menggunakan dana komersial untuk tujuan komersial melainkan harus tetap sesuai dengan ketentuan Hukum Syariah Islam.³³
- b. *Mudharabah Muqayyadah*
Mudharabah Muqayyadah adalah *Mudharabah* dimana pemilik dana berada memberlakukan batasan pada pengelola dana, lokasi, metode dan/atau tujuan dari investasi atau industri. *Mudharabah* juga biasa disebut investasi terikat ketika *shahibul maal* menabung dananya dibank syariah dengan memberlakukan batasan lokasi sehingga bank tidak dapat menggunakan dana tersebut diluar perjanjian.³⁴
- c. *Mudharabah Musytarakah*
Mudharabah Musytarakah merupakan akad yang jenisnya dimana pengelola dana menempatkan modal dananya ke dalam kerjasama perjanjian. Pada awal akad kerjasama yang disepakati, terdapat akad *Mudharabah* sebesar 100% dari modal pemilik dana dan pengelola dana ikut serta dalam pengelolaan modal setelah melakukan usaha berdasarkan kriteria dan kesepakatan

³² Nawawi Ismail, *Fiqh Muamalah klasik dan kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet Kedua, 2017)

³³ Asyraf Wajdi Dusuki, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 301

³⁴ Sri Wasilah Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2014), 131

tertentu dengan pemilik dana. Dalam akad mudharabah ini, bank biasanya bertindak sebagai perantara antara nasabah pemilik dana atau investor (*shahibul maal*) dengan nasabah atau pemilik lahan (*mudharib*) yang mengelola dana.³⁵

7. Prinsip-prinsip Mudharabah

Berikut yang merupakan dalam prinsip-prinsip mudharabah :

- a. Prinsip kebolehan melakukan akad mudharabah
Yakni akad *Mudharabah* telah dibenarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mudharabah harus memenuhi persyaratan hukum Islam, seperti yang didasarkan Al-Quran dan Sunnah. Mudharabah diperbolehkan karena menguntungkan banyak orang selama tidak melewati batas dalam artian kerugian itu karena akibat.tentang bisnisnya.³⁶
- b. Prinsip kejelasan
Maksud prinsip kejelaan disini adalah kejelasan jumlah modal yang digunakan, kejelasan ketentuan kontrak, bagi hasil keuntungan dan kerugian, dan kejelasan waktu.³⁷
- c. Prinsip keadilan
Prinsip keadilan dalam Islam mencakup tiga hal, yaitu pemerataan kekayaan, pemenuhan kebutuhan pokok kaum miskin dan perlindungan kaum lemah terhadap tirani kaum kuat.³⁸

8. Berakhirnya Akad Mudharabah

Jangka waktu kerjasama bagi hasil mudharabah tidak tetap atau tidak terbatas, namun semua pihak berhak mengatur jangka waktu perjanjian kerjasama dengan memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya. Berikut hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirnya akad mudharabah :

- a. Salah diantara kedua pihak menyatakan akad tidak sah, pengelola dilarang melakukan perbuatan hukum terhadap

³⁵ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Jakarta: Akademia Permata, 2012), 222

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990), 10

³⁷ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 78-81.

³⁸ Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 45

modal yang disetor, atau pemilik modal menarik kembali modalnya.³⁹

- b. Diantara salah satu pihak ada yang mengundurkan diri
- c. Ada yang hilang akal diantara salah satu pihak
- d. Diantara kedua belah pihak meninggal dunia
- e. Pengelola tidak menjalankan amanahnya sebagai untuk mencapai sebuah tujuan yang telah disepakati pada akad.⁴⁰

9. Hak dan Kewajiban Akad Mudharabah

- a. Pengertian dan Hak Kewajiaban

Definisi hak yang dikemukakan oleh Mushtafa Az-Zaraqqa dipandang sebagai definisi yang lengkap. Sesuai dengan konsep fiqh muamalah yang pembahasannya mencakup hak dan kekuasaan seseorang untuk menguasai sesuatu berupa benda atau dengan istilah lain kaidah yang mengatur tentang orang dan benda yang harus di taati orang lain. Hak adalah kewenangan atas sesuatu yang wajib atas seseorang untuk orang lain.⁴¹

Secara etimologi, kewajiban dari bahasa Arab, iltizam, bermakna keharusan atau kewajiban. Kewajiban berasal dari kata wajib, berarti sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh tidak harus dilakukan. Secara istilah syariah, kewajiban adalah akibat (ikatan) hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat untuk melakukan sesuatu, atau melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad mu'awadhah, masing-masing mempunyai hak penyeimbang atas kewajiban yang dibebankan kepadanya, atau masing-masing mempunyai kewajiban sebagai penyeimbang atas hak yang diterimanya.⁴²

- b. Hak dan Kewajiaban Pemilik modal

1) Hak Pemilik Modal

- a) Pemilik modal tidak diperkenankan mengelola proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai olehnya. Pengelolaan proyek atau kegiatan sepenuhnya

³⁹ Chasanah Novambar Andiyansari, "Akad Mudharabah dalam Perspektif Fiqih dan Perbankan Syariah", Jurnal Pendidikan dan Agama Islam Vol.3, No.2, Juli 2022, 48

⁴⁰ Iin Marleni, Sri Kasnely, "Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah", Jurnal Al-Mizan Ekonomi Syariah Vol.2, No.2, Desember 2019, 58

⁴¹ Ghuftron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). 75.

⁴² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, (Bogor: Ghalia Indonesia). 53-54.

dilakukan oleh penggarap/pengelola. Dengan demikian, pemilik modal hanya berstatus sebagai sleeping partner. Pemilik modal berhak untuk melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa pengelola mentaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian mudharabah.

- b) Pemilik modal berhak untuk memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha mudharabah tersebut apabila usaha mudharabah itu telah diselesaikan oleh pengelola dan jumlah hasil likuidasi usaha mudharabah itu cukup untuk pengembalian dana investasi pemilik modal.
- 2) Kewajiban Pemilik Modal
- a) Kewajiban utama pemilik modal ialah menyerahkan modal mudharabah kepada pengelola. Bila hal itu tidak dilakukan maka perjanjian mudharabah menjadi tidak sah.
 - b) Pemilik modal berkewajiban untuk menyediakan dana yang dipercayakan kepada pengelola untuk tujuan membiayai suatu proyek atau suatu kegiatan usaha.⁴³
- c. Hak dan Kewajiban Penggarap/Pengelola
- 1) Kewajiban Penggarap/Pengelola
 - a) Pengelola/Penggarap berkewajiban untuk menyediakan keahlian, waktu, pikiran dan upaya untuk mengelola pertambahan garam atau kegiatan usaha tersebut serta berusaha untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.
 - b) Pengelola/Penggarap melakukan tugasnya tanpa ada campur tangan dari pemilik modal yang menjalankan dan mengelola pertambahan garam tersebut.
 - c) Pengelola/Penggarap berkewajiban mengembalikan pokok dari dana investasi kepada pemilik modal ditambah sebagian dari keuntungan dan pembagiannya telah ditentukan sebelumnya. Pengelola berkewajiban untuk mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan

⁴³ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung). 311.

perjanjian mudharabah selama mengurus urusan-urusan mudharabah yang bersangkutan.

- d) Pengelola/Penggarap berkewajiban untuk bertindak dengan hati-hati atau bijaksana dan beritikad baik dan bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang terjadi karena kelalaiannya. Pengelola diharapkan untuk menggunakan dan mengelola modal yang ditanam sedemikian rupa sehingga memperoleh keuntungan seoptimal mungkin bagi bisnis mudharabah yang dimaksud tanpa melanggar nilai-nilai Islam.⁴⁴

C. Sistem Bagi Hasil Mudharabah

Bagi hasil dalam bahasa Inggris dikenal dengan *profit sharing* yang artinya pembagian laba. Dengan demikian, bagi hasil merupakan suatu sistem yang mencakup cara-cara pembagian hasil usaha antara pengelola (*mudharib*) dan pemilik modal (*shahibul maal*). Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana kontrak bersama dapat dilakukan ketika bisnis ini dilakukan. Bagi hasil di sini adalah jenis pengembalian dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, yang tidak pasti dan tidak tetap.⁴⁵

Akad *Mudharabah* sebagai suatu sistem yang dapat memberikan manfaat dan solusi bagi skema bagi hasil yang ada di masyarakat, termasuk sistem yang mencegah hal-hal yang menimbulkan hal-hal negatif dan menjadikan suatu hal lebih baik, lebih produktif, dan lebih bermanfaat bagi yang membutuhkan. Sistem bagi hasil mudharabah antara lain:

1. Jumlah laba atau persentase keuntungan harus sesuai kesepakatan para pihak.
2. Pembagian keuntungan harus didasarkan pada persentase dan bukan pada nilai nominal tertentu.
3. Dalam hal ini, pengelola investor hanya akan bertanggung jawab atas hilangnya jumlah yang diinvestasikan sedangkan pengelola dana hanya akan menanggung risiko bahwa dana *Mudharabah* tidak dikelola dan uangnya dikembalikan.

⁴⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung). 313.

⁴⁵ H. Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)*, (Indramayu: Adanu Bimata, 2021), 12-15

4. Untuk pengelola diperbolehkan mengembangkan kegiatan bisnisnya dengan pihak lain asalkan tidak bertentangan dengan hukum syariah.
5. pengelola dana membagikan keuntungan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad awal.
6. Dalam hal ini, jika Pengelola melanggar salah satu Akad *Mudharabah*, maka kerugian yang diakibatkannya akan ditanggung oleh Pengelola.⁴⁶

Selanjutnya pada Ketentuan Para Pihak dijelaskan bahwa:

1. *Shahib al-mal* dan *mudharib* berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*),
2. *Mudharib* harus memiliki keahlian,
3. *Shahib al-mal* dan *Mudharib* harus memenuhi syarat secara hukum berdasarkan hukum Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. *Shahib al-mal* harus memiliki modal yang diserahkan terimakan kepada *mudharib*

Pada Ketentuan Nisbah Bagi Hasil dijelaskan bahwa nisbah bagi hasil harus:

1. Skema/prosedur bagi hasil harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam kontrak.
2. Nisbah bagi hasil dapat dinyatakan dalam bentuk multinis.
3. Nisbah keuntungan boleh diubah sesuai kesepakatan.
4. Nisbah bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menggunakan persentase yang menguntungkan kedua belah pihak; sedangkan pihak lain tidak berhak atas hasil usaha *mudharabah*.
5. Rasio bagi hasil yang dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat dinyatakan dalam nominal atau sebagai persentase dari modal perseroan.
6. Proporsi keuntungan harus disepakati pada saat kontrak selesai.

D. Penelitian Terdahulu

Dari segi penilaian ini, ditemui sekian banyak penelitian sebelumnya yang mempunyai latar belakang yang hampir serupa dengan yang diteliti saat ini. Namun beberapa peneliti sebelumnya

⁴⁶ Hermansyah, , "Implementasi Metode Bagi Hasil dengan Prinsip *Mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia Dihubungkan dengan Fatwa Dsn No. 15/Dsn-Mui/IX/2000", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, No. 1, Vol. 4 (Juni 2018), 43-62.

pula mempunyai perbedaan dengan penelitian yang penulis jalani diantara penelitian yang dijalankan penulis sebelumnya meliputi:

Guna memperjelas perkara peneliti bakal menerangkan kesamaan serta perbedaan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan skripsi ini:

Berdasarkan data yang di dapat penulis mengenai penelitian terdahulu memiliki perbedaan dan persamaan, yakni:

1. Penelitian yang diselesaikan oleh Abdul Basith “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Warung Kopi di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo”. Dalam penelitian ini terdapat persamaan pada aspek pelaksanaan akad bagi hasil bisnis bagi hasil pertambahan garam. Sementara perbedaan yang paling signifikan yakni dalam penelitian yang dilaksanakan tidak hanya menjelaskan serta menganalisis terkait akad bagi hasil, namun juga mengkajinya berdasarkan pandangan hukum Islam sebagai landasan Analisis pada pelaksanaan bagi hasil pertambahan garam tersebut.
2. Penelitian dari Syauqas Qardhawi yang berjudul “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) Dalam Akad *Mudharabah* Pada Peternak Sapi Di Gempong Pango Raya Kecamatan Ulee Karang Banda Aceh”. Diketahui persamaan pada kedua penelitian terletak pada sistem bagi hasil. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian relevan menjelaskan mengenai sistem bagi hasil ternak sapi, sementara peneliti mengkaji tentang hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil pada pertambahan garam.
3. Dalam Skripsi karya Renaldi Bahri tambahan Hariyadi Adi Santoso yang berjudul tambak garam ditinjau dari aspek fisik di kecamatan juwana kabupaten pati. Berdasarkan penelitian terdahulu terkait perbedaan dan persamaan ini adalah sama-sama meneliti tentang tambak garam dalam aspek fisik. Adapun perbedaannya terfokus dengan tempat/wilayah dan sarana maupun hasil yang diteliti. Skripsi renaldi bahri dan hariyadi adi santoso fokus pada penelitian di tempat pertambahan garam juwana.

Tabel 2.1
Penelitian Dahulu

Judul skripsi	Persamaan	Perbedaan
<p>Analisis hukum Islam terhadap sistem bagi pertambahan garam di desa Pabean, Sedati kabupaten Sidoarjo</p>	<p>Peneliti ini mempunyai persamaan pada aspek pelaksanaan akad bagi hasil pertambahan garam.</p>	<p>Perbedaan yang paling dominan dari penelitian yang dilaksanakan yakni dalam penelitian yang akan dilakukan tidak hanya menjelaskan dan menganalisis terkait akad bagi hasil tersebut. Penelitian ini menerapkan hukum Islam yang dijadikan sebagai landasan pada saat menganalisis dalam pembagian hasil pertambahan garam.</p>
<p>Pelaksanaan sistem mawah dalam perjanjian Mudharabah peternak sapi di wilayah Gempong Pango Rayo Kec, Ule Karang Banda Aceh.</p>	<p>Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilaksanakan yakni mengenai sistem bagi hasil.</p>	<p>Peneliti menemukan adanya indikasi riba' dalam mekanisme pemeliharaan sapi, banyak biaya perawatan ditanggung oleh mudharib. Adapun permasalahan yang lainnya yakni berkaitan dengan gharar yang biasanya terjadi pada anak sapi yang diperoleh dari sapi betina yang diklasifikasikan berdasarkan kebiasaan 3 bagian untuk peternak sapi lalu satu bagian</p>

Judul skripsi	Persamaan	Perbedaan
Renaldi bahri Tamaban Hariyadi Adi Santoso (2012) berjudul “Tambak Garam ditinjau dari aspek fisik di kecamatan Juwana Kabupaten Pati”.	Penilaian analisis evaluasi keserasian fisik Tambak garam di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dengan cara memiliki kesesuaian fisik tambak jenis kelas tambak garam nasional	untuk pemilikinya. Letak perbedaan skripsi dengan skripsi Renaldi adalah lebih memfokuskan Praktik bagi hasil pertambahan garam dan Pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

E. Kerangka Berpikir

Cara berpikir atau kerangka berpikir dibangun sesuai dengan latar belakang masalah dan didukung oleh teori-teori yang ada dan bukti-bukti empiris dari hasil penelitian terdahulu, serta karya-karya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti kemudian dirumuskan secara konseptual.⁴⁷

Dalam Islam akad mudharabah sudah dijelaskan dengan benar tentang bagi hasil sesuai dengan hukum Islam yang relevan dengan hukum ekonomi syariah, yang menyatakan bahwa Mudharabah adalah akad kerjasama bagi hasil diantara dua pihak dimana pihak pertama (*Shohibul Mal*) sebagai pemberi dana sedangkan pihak kedua biasanya disebut sebagai pengelola/penggarap (*Mudharib*), serta pembagian keuntungan dalam usaha ditentukan dengan kesepakatan dalam kontrak.

Bagi hasil adalah sistem yang memberikan kesempatan untuk membagi hasil usaha antara pengelola/penggarap lahan dan pemilik dana. Sistem bagi hasil adalah suatu sistem dimana kesepakatan atau komitmen bersama dapat dilaksanakan dalam menjalankan usaha ini.

Bentuk bagi hasil yang ada di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, pemilik modal dan pengelola/penggarap melakukan akad dahulu dimana isi perjanjian akadnya adalah bahwa pemilik modal mengeluarkan semua uang untuk membeli peralatan-peralatan yang diperlukan penggarap/pengelola.

⁴⁷ Suteki, “*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*”, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 209.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

